



BUPATI LAMPUNG UTARA

**PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR // TAHUN 2025**

TENTANG

**MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA
SECARA BERTAHAP DARI REKENING KAS DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang** :
1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, untuk Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lampung Utara, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pencairan Dana Desa secara bertahap dari rekening kas desa,
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Mekanisme Pencairan Dana Desa Secara Bertahap dari Rekening Kas Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA SECARA BERTAHAP DARI REKENING KAS DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat memuat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Utara.
5. Bupati adalah Bupati Lampung Utara
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.
9. Camat adalah seorang Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
12. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Staf.

13. Sekretaris Desa adalah Kepala Sekretariat Desa.
14. Kepala Urusan adalah unsur pelaksana teknis administrasi yang membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
15. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
16. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan belanja Negara (APBN) yang diteransfer melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) ke bank penyalur yang ditunjuk.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, ditetapkan dengan peraturan desa.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
21. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
23. Musyawarah desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang selanjutnya di sebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
27. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
28. Penghasilan tetap adalah jumlah penerima dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya.
29. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerima desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melakukan pencairan dana desa dari RKD secara bertahap.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini agar penggunaan dana desa dapat lebih efektif dan tertib administrasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pencairan dana desa dari kas desa.

BAB IV PENCAIRAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran dana desa dari Rekening kas Umum Negara (RKUN) ke RKD dilakukan secara bertahap sesuai Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Dana Desa yang telah tersalur ke RKD, pencairannya dilakukan setelah Kepala Desa Menyusun Rencana Kerja pelaksanaan dana desa.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA DARI REKENING KAS DESA

Pasal 6

Rencana Kerja dan Rencana Penggunaan Dana

- (1) Kepala Desa menyusun Rencana Kerja (Renja) pelaksanaan dana desa setiap tahap.
- (2) Berdasarkan rencana kerja pelaksanaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD).
- (3) Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Dana Desa tahap I (40%);
 - b. Dana Desa tahap II (60%);
 - c. Dana Desa yang penggunaannya telah ditentukan menyesuaikan dengan tahapan penyaluran; dan
 - d. Besaran dana dalam Rencana penggunaan Dana (RPD) yang akan dicairkan sesuai dengan kebutuhan untuk realisasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

Pelaporan

- (1) Kepala Desa menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) sesuai dengan realisasi kegiatan yang diajukan dalam rencana penggunaan dana setiap termin.
- (2) Laporan Realisasi penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai syarat pengajuan Rencana Penggunaan Dana (RPD) termin berikutnya.

Pasal 8

Teknis Pencairan

- (1) Berdasarkan rencana kerja (Renja) penggunaan Dana Desa, Kepala Desa membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan.
- (2) Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap berikutnya dibuat setelah laporan realisasi penggunaan dana (LRPD) tahap sebelumnya telah terealisasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Rencana Kerja Penggunaan Dana Desa setiap tahap disusun oleh Kepala Desa dan pelaksana kegiatan.

- (4) Rencana Penggunaan Dana Desa (RPD) yang disusun oleh Kepala Desa dan Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Rencana Kerja (Renja) dan diverifikasi oleh tim sebelum diajukan kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi pencairan dana desa kepada bank penyalur.
- (5) Laporan Realisasi penggunaan Dana (LRPD) disusun oleh Kepala Desa sebagai lampiran pengajuan dana desa tahap berikutnya.
- (6) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Kepada bank penyalur dana desa.
- (7) Format Rencana Kerja (Renja) penggunaan dana desa, Rencana Penggunaan Dana Desa (RPD), dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebagaimana terantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pencairan Dana Desa Secara Bertahap dari Rekening Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 25 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal *6 Maret* 2025

BUPATI LAMPUNG UTARA,



HAMARTONI AHADIS

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal *6 Maret* 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**


LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2025 NOMOR *1*

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : // TAHUN 2025
TENTANG
MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA SECARA
BERTAHAP DARI REKENING KAS DESA

(FORMAT RENCANA KERJA PELAKSANAAN DANA DESA)

**RENCANA KERJA PELAKSANAAN DANA DESA TAHAP
 TAHUN ANGGARAN**

Desa:

Kecamatan:

Pagu DD Tahap :

NO	KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1				
2				
3				
Dst				
JUMLAH TOTAL				Rp.....

SALDO : (PAGU DD TAHAP) - (JUMLAH TOTAL)

Desa....., tgl bln thn
 KEPALA DESA

(Tandatangan dan cap)

N A M A

Tim Verifikasi,

1. Sekretaris Kecamatan.....(.....)
2. Kasi Pembangunan.....(.....)
3. Pendamping Desa.....(.....)

BUPATI LAMPUNG UTARA,


HAMARTONI AHADIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : // TAHUN 2025
TENTANG
MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA SECARA
BERTAHAP DARI REKENING KAS DESA

(FORMAT RENCANA KERJA PELAKSANAAN DANA DESA)

**RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)/ PENARIKAN DANA TAHAP
 TAHUN ANGGARAN**

Desa :
 Kecamatan :
 Pagu DD Tahap :
 Jumlah Yang Sudah Dicairkan Sebelumnya :
 Jumlah Yang Diajukan Pencairan :

Daftar Rincian Rencana Penggunaan Dana (RPD)

NO	KEGIATAN	URAIAN BELANJA	VOLUME	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1					
2					
3					
Dst					
	JUMLAH				

Sisa yang belum dicairkan DD Tahap...: (Pagu DD Tahap...)-(Jumlah yg dicairkan sebelumnya + Jumlah yang diajukan pencairan)

Desa....., tgl bln thn
 KEPALA DESA

(Tandatangan dan cap)

N A M A

Tim Verifikasi,

1. Sekretaris Kecamatan.....(.....)
2. Kasi Pembangunan.....(.....)
3. Pendamping Desa.....(.....)

BUPATI LAMPUNG UTARA,


HAMARTONI AHADIS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : // TAHUN 2025
TENTANG
MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA SECARA
BERTAHAP DARI REKENING KAS DESA

(FORMAT RENCANA KERJA PELAKSANAAN DANA DESA)

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA (LRPD) DESA TAHAP
TAHUN ANGGARAN**

Desa :
Kecamatan :
Pagu DD Tahap :
Jumlah RPD Sebelumnya :
Jumlah RPD yang telah direalisasikan :

Daftar Rincian Rencana Penggunaan Dana (RPD)

NO	KEGIATAN	URAIAN BELANJA	VOLUME	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1					
2					
3					
Dst					
	JUMLAH TOTAL				

Desa....., tgl bln thn
KEPALA DESA

(Tandatangan dan cap)

N A M A

Tim Verifikasi,

1. Sekretaris Kecamatan.....(.....)
2. Kasi Pembangunan.....(.....)
3. Pendamping Desa.....(.....)

BUPATI LAMPUNG UTARA,



HAMARTONI AHADIS